

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh Hukum, baik Hukum adat didaerahnya maupun Hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur setiap masyarakat. Sebagai patokan Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para Penegak Hukum dalam sistem Peradilan pidana. Instansi-instansi yang terkait dengan sistem Peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.² Dimana tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.³

Bahwa sanksi pidana akan diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali apabila melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal ini Negara Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika dan Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, yang dimana Tindak Pidana Narkotika termasuk Kejahatan yang terorganisir atau biasa disebut (*Extra Organisir Crime*) yang dimana mempunyai penanganan secara khusus untuk menindak pelaku peredaran gelap terhadap penjual secara ilegal, namun dalam kenyataannya banyak dan maraknya

¹Marwan Effendy, *Kejaksaan RI dan fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 1.

²Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.85.

³*Ibid.* hlm.87

penjualan narkoba yang sering kali digunakan untuk mengedarkan obat terlarang yaitu Narkoba.

Adapun aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam diktum peraturan ini menyatakan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dibentuk untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan hukum terkait narkotika penegak hukum masih sering kali tidak tepat atau keliru terkait aturan hukum yang mengatur tentang Narkotika, dapat dilihat dari banyaknya dakwaan jaksa yang keliru untuk memberikan dakwaan dan tuntutan yang tidak seharusnya memberikan rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman pidana terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 .

Aturan hukum yang seharusnya di jalankan oleh penegak hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada penerapan hukumnya masih sering kali menjadi permasalahan hukum yang belum selesai dikarenakan penegak hukum masih belum paham mengenai pokok produk hukum diantara pengedar narkotika dengan pemakai atau penyalahgunaan narkoba, karna jarang sekali penegak hukum menindaklanjuti proses dilakukannya upaya rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dimana sudah jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 huruf (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, maka dari itu seharusnya amanat.⁴

Undang-Undang harus dilaksanakan dengan baik dan semestinya agar terciptanya rasa keadilan dan menjalankan dengan kejelasan tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi yang dimana “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, yang menjadi permasalahan hukum dalam membedakan antara pengedar dan pemakai bagi diri sendiri ialah dari jumlah barang

⁴ Republik Indonesia Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bukti yang didapat kepolisian saat proses penangkapan dan pengeledahan fisik ataupun *non* fisik. Adapun aturan yang sudah di buat dan dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial :

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pidanaana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf A dan B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak /pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1, 8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

Pada kenyataannya terdapat adanya kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa terpidana diputus 1 (satu) tahun hukuman penjara. Tetapi adanya perbedaan pemahaman hukum antara aparat negara dikarenakan pada pasal 4 huruf (d) dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berkaitan dengan Sema Nomor 4 tahun 2010 menyatakan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sesuai dengan ayat (5) ditentukan dengan besaran 5 gram baru dapat dilaksanakan penerapan pemidanaan tetapi terpidana ditemukan barang bukti dengan besaran 0,9650 gram lalu mengapa terpidana diputus dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 apabila ditemukan barang bukti sesuai dengan aturan tersebut maka dapat dilaksanakan penerapan pemidanaan, sedangkan apabila dibawah ketentuan besaran barang bukti yang ditemukan maka dinyatakan sebagai penyalahgunaan narkotika dan wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 4 huruf (d) dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan wajib diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.⁵ Oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa hal tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tidak melihat aspek hukum mengenai barang bukti pemakaian yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, bahwa penerapan pemidanaan dapat dilaksanakan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti (1) satu hari dengan perincian ketentuan besaran

⁵<https://www.tagar.id/pengguna-atau-pecandu-narkoba-wajib-rehabilitasi-ini-aturannya>, diakses Pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 23.45 WIB

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpidana seharusnya didalam pemeriksaan sebagai penyalahgunaan narkotika serta harus direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Adanya pertentangan yang tidak sesuai dengan asas legalitas dikarenakan adanya pertentangan dengan aturan yang berlaku .

1.2.2. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pengguna narkotika yang di lihat dari prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 4 Huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pemutusan hakim terkait dengan pengguna narkotika.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu Hukum pada umumnya Hukum Pidana dan Acara Pidana dan hukum yang mengatur tentang Rehabilitasi

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik Hukum Pidana terutama untuk mengetahui bagaimana akibat Hukum dari putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian Hukum dan rasa keadilan.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Pidana Pemidanaan

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁶Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu” Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁷

Oleh karena itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁸

⁶Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: edisi terbaru 2013), hlm. 23.

⁷*Ibid*, hlm 17

⁸*Ibid*, hlm 21

2. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. berbunyi : ‘Tiada suatu perbuatan (*fiet*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.’ Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lainnya. Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan didalam bahasa Latin : ‘ *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*’, yang dapat disalinkan kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan : ‘ Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.’⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis, sebagai berikut:


- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang menggunakan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis, dengan ditandai adanya dorongan untuk menggunakannya secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi maka akan menimbulkan gejala negatif pada tubuh penggunaannya.
- c. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang menjadikan hukum sebagai peran terciptanya

⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.39

pada suatu keadilan dalam halnya dimiliki oleh setiap manusia dalam subyek hukum dan interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.



1.4.3. Kerangka Pemikiran





1.5. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum. penelitian hukum normatif biasanya berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

1.5.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian (*doktrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).¹⁰

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis tentang kasus pengguna narkoba yang pada pemutusan hakim tidak sesuai pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

1. Jenis data

a. Data primer

Data primer menurut hilman adi kusuma adalah “data dasar” , “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹¹Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal dari hasil wawancara dengan mantan kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) pusat di cawang.

b. Data sekunder

¹⁰Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.*

¹¹ Hilman Adi Kusuma, *Op.Cit.*, Hal.65

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹²

Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang berupa:
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
 - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014).
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah atau literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian Hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan Hukum dengan maksud untuk menjawab masalah Hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-Bahan Hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang Hukum. Bahan-bahan Hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

Bahan-bahan Hukum dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan Hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan Hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan Hukum primer adalah norma-norma Hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan Perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan Hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan Hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan Hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan Hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah

¹² Amirudin Asikin dan Zainal, *Op.Cit.*, Hal.30

tersebut. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar Hukum di bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan Hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan Hukum primer.

Bahan-bahan Hukum tersier merupakan bahan Hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan Hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan Hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi). Bahan Hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan), akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

1.5.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan Hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut:

- a. Memaparkan Hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi Hukum yang berlaku
- c. Menganalisis Hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi Hukum yang berlaku.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu Hukum

salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma Hukum.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma Hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah Hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah Hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau
- c. Kaidah-kaidah Hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma Hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang berhubungan langsung dengan Hukum pidana dan Hukum acara pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan Hukum atau bahan-bahan non Hukum. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus yang penulis teliti agar hasilnya pun sesuai dengan harapan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisi Jawaban dari rumusan masalah tentang Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Pemakai penyalahgunaan narkotika

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangsi pemikiran atas penulis dalam permasalahan yang ada dalam judul skripsi ini.